



RESTRUKTURISASI KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPR VII KOTO SUNGAI SARIK

CREDIT RESTRUCTURING WITH LIABILITY GUARANTEE DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT BPR VII KOTO SUNGAI SARIK

Kiki Yulinda¹, Dora Tiara², Rizki³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti

E-mail: kiki.yulinda@gmail.com¹, doraeljaber@gmail.com²

INFO ARTIKEL

Koresponden

Kiki Yulinda

kiki.yulinda@gmail.com

Dora Tiara

doraeljaber@gmail.com

Rizki

Kata kunci:

restrukturisasi, kredit,
jaminan hak
tanggung, covid-19

Website:

<http://idm.or.id/JSER>

hal: 49 - 58

ABSTRAK

Adanya wabah Corona virus Disease (Covid-19) di Indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya physical distancing untuk menekan penyebaran virus, menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, sehingga mengakibatkan kegiatan bisnis perbankan menjadi macet atau bermasalah terutama dalam menjaga kolektibilitas kreditnya. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu Bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Restrukturisasi adalah program sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO**Correspondent:**

Kiki Yulinda
kiki.yulinda@gmail.com

Dora Tiara
doraeljaber@gmail.com

Rizki

keywords:

*restructuring, credit,
mortgage guarantee,
covid-19*

Website:

<http://idm.or.id/JSER>

page: 49 - 58

ABSTRACT

The outbreak of the Corona virus Disease (Covid-19) in Indonesia has an impact not only on the health sector but also on the economic sector. The paralysis of economic activity due to physical distancing to suppress the spread of the virus has hampered economic growth, resulting in banking business activities becoming stuck or having problems, especially in maintaining credit collectability. Conditions like this will have an impact on the decline in the ability to pay debtors of a bank. The inability or decreasing ability of the debtor to pay his credit installments is an early symptom of the emergence of a non-performing loan in the banking world. To overcome this, the government issued a policy called Credit Restructuring. Credit restructuring is an improvement effort made by banks in credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations as regulated in Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2015 and PBI Number 14/15/PBI/2012. Restructuring is a program as an effort to improve credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations.

Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan layanan dalam hal pembayaran dan peredaran uang (Suhradjono, 2003). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank terdapat kegiatan yaitu pemberian kredit, dikehidupan sehari-hari istilah kredit tidak asing lagi didengar, sehingga dalam keseharian penggunaan kata kredit sudah digabungkan atau sama pengertiannya dengan utang (Usman, 2001).

Berdasarkan definisi Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran. BPR digolongkan sebagai Bank selain Bank sistemik karena ukuran asset, modal dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atau jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dinilai tidak akan mengakibatkan gagalnya sebagian atau seluruh Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial sehingga termasuk dalam pengaturan sebagaimana dimaksud UUPPKSK dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (untuk selanjutnya disebut COVID-19). Peningkatan penyebaran, luas jangkauan, serta jumlah kasus wabah COVID-19 membuat *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia meningkatkan derajat status dari epedemi menjadi pandemic pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu Bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut.

Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit (Kasmir, 2007).

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Dalam rangka menjaga NPL sebuah bank tetap rendah, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19 yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut POJK. POJK merupakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19 (POJK No 11 tahun 2020). Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah Covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut (Dwihandayani, 2017). Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak Perbankan dinamakan dengan Restrukturisasi Kredit.

PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga keuangan formal yang memberikan kredit dan menyalurkan jenis kredit, salah satunya dengan jaminan Hak Tanggungan. BPR VII Koto Sungai Sarik menyelesaikan kredit bermasalah melalui dua tahap yaitu tahap penyelamatan kredit melalui restrukturisasi sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui Agunan Yang diambil Alih (AYDA). Namun fokus dari tulisan ini adalah mengenai tindakan penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas jelaslah bahwa, peran BPR VII Koto Sungai Sarik sangat penting, tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi perlu ada pemberdayaan dan pengawasan guna pengembangan usaha yang dijalankan

nasabah agar usaha tersebut dapat berkembang dan meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan baik bagi nasabah selaku debitur atau risiko kredit bermasalah bagi bank selaku kreditur. Sehingga restrukturisasi menjadi salah satu alternatif yang banyak ditempuh bank-bank yang ada di Indonesia dalam mengatasi kredit bermasalah.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada PT. BPR VII Koto Sungai Sarik.

Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan empiris, yaitu penelitian yang melihat sisi implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan disertai dengan pengetahuan yang didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit pada PT. BPR VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman dengan Jamainan Hak Tanggungan di Masa Pandemi Covid-19

Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak Bank memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Setelah itu pihak Bank akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi (Puspawati, 2013).

Program restrukturisasi kredit bagi BPR jelas dan dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maupun Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual (Sitorus, tt).

Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan untuk membayar.
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis kredit dan telah disetujui oleh *Loan Committee*.
3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan apabila debitur memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah menjadi kredit macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/*leasing* yang dapat disampaikan secara online (email yang ditetapkan oleh bank/*leasing*) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank/*leasing* akan melakukan *assessment* antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk *leasing*).
- c. Bank/*leasing* memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/*leasing*. Hal ini tentukan memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/*leasing* disampaikan secara online atau via website bank/*leasing* yang terkait¹.

Dari kegiatan restrukturisasi kredit yang akan dilakukan terdapat beberapa kewenangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu:

1. Yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi kredit yaitu, Direksi yang berdasarkan Memo Internal yang diajukan oleh Manajer Bisnis.
2. Direksi berwenang memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah kredit yang harus dibayar oleh debitur termasuk jangka waktu, suku bunga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit tersebut.
3. Perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh Manager Bisnis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.

¹ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19” [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ%20Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19). (Diakses pada 17 Novemver 2021. 20:41)

4. Hak dan kewajiban debitur serta persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian kredit secara tertulis.

Sebagai contoh adalah PT. BPR VII Koto yang dalam melaksanakan restrukturisasi kredit bermasalah melihat kriteria dari nasabah peminjam dari sisi itikad baik nasabah peminjam untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya. Kriteria yang dilihat oleh PT. BPR VII Koto dalam menilai nasabah peminjam yang bermasalah dalam kreditnya adalah dari sisi kemauan dan kesediaan nasabah peminjam untuk:

- a. Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan debitur
- b. Melakukan full closure mengenai keadaan perusahaan dan groupnya kepada kreditur.
- c. Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi
- d. Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur².

Dari segi prospek usaha nasabah peminjam PT. BPR VII Koto Sungai Sarik melakukan penilaian usaha dari sisi:

- a. Potensi perusahaan untuk menghasilkan arus kas (*net cash flow*) yang positif.
- b. Dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya
- c. Tenaga kerja yang dipekerjakan
- d. Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan
- e. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing setelah syarat-syarat terpenuhi, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebelum mengadakan restrukturisasi kredit, harus dipastikan dulu kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat. Hasil analisa kredit ini harus mendapat persetujuan *Loan Committee*.
 - 2) Jika telah memenuhi syarat untuk di restrukturisasi, bagian legal mengajukan memo internal yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan riwayat kredit Debitur.
 - 3) Berdasarkan memo internal yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager bisnis, Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi kredit.
 - 4) Kemudian Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan Memo Direksi yang telah disetujui (Sitorus, tt).

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Kredit yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dan Dokumentasi Dalam melakukan analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi terhadap permasalahan debitur, yang meliputi:
 - 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cash flow*), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur;

² Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Jhon Putra selaku Kepala Bagian Perkreditan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik

- 2) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga berdasarkan perjanjian Kredit sebelum dan setelah Restrukturisasi Kredit. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya; dan
 - 3) Evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, Direksi dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
- b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.
 - c. Analisis kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.
 - d. Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas. Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga. Dalam hal restrukturisasi kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
 - e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur.
 - f. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur.
 - g. Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
 - h. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan dengan beberapa tahap yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank apabila debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Tahapan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan harapan dapat menyelamatkan kredit bermasalah agar dapat menekan tingkat kredit bermasalah atau NPL, sehingga tidak meningkat³.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Jhon Putra selaku Kepala Bagian Perkreditan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik

Kendala-Kendala Restrukturisasi Kredit pada PT. BPR VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman dengan Jamainan Hak Tanggungan di Masa Pandemi Covid-19

Secara umum ada beberapa hambatan (kendala) yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain (Hariyani, 2010):

- a) Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin.
- b) Adanya keterbatasan baik finansial maupun tenaga staf yang ahli dibidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.
- c) Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

Pelaksanaan proses restrukturisasi kredit di PT. BRP VII Koto Sungai Sarik juga mengalami hambatan-hambatan di antaranya⁴:

- a) Debitur sulit untuk diajak bekerjasama. Contohnya seperti pada saat melakukan pemanggilan dan kemudian dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh bank yang bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kondisi kreditnya dalam kolektibilitas macet, akan tetapi debitur tidak menghiraukannya artinya dalam hal ini debitur tidak beritikad baik;
- b) Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur;
- c) Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif. Dapat dilihat bahwa debitur tidak mau diajak bernegosiasi untuk melakukan restrukturisasi kredit.
- d) Isi putusan restrukturisasi yang telah disepakat bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti kewajiban untuk membayar angsuran tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik debitur, padahal sebenarnya isi putusan tersebut membantu debitur untuk menyelamatkan kreditnya.
- e) Restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi mengenai dokumen yang lengkap tentang usaha debitur. Seharusnya data-data yang diperlukan dalam proses restrukturisasi harus sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh debitur pada saat dokumentasi restrukturisasi.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Jhon Putra selaku Kepala Perkreditan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik

- f) Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus.

Kebijakan PT. BPR VII Koto Sungai Sarik untuk mengatasi hambatan diatas adalah apabila sikap debitur kooperatif maka dilakukan restrukturisasi ulang. Namun, apabila sikap debitur tidak kooperatif tidak akan dilakukan restrukturisasi ulang, penyelesaian kredit macet akan langsung dilaksanakan melalui jalur hukum atau sesuai dengan perjanjian dengan jaminan hak tanggungan. Restrukturisasi kredit memiliki beberapa bentuk, yakni penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Apabila memang pihak bank merasa bahwa restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan dan tidak berhasil, maka bank akan mengambil langkah penyelesaian kredit demi memaksimalkan recovery.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Tahapan mengenai proses pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu Prakarsa restrukturisasi kredit yang diawali dengan melakukan panggilan kepada debitur yang bersangkutan sesuai protocol kesehatan yang berlaku di dalam masa pandemic Covid-19 dan mengajukan peringatan serta penagihan sebanyak tiga kali baik melalui lisan maupun dengan tulisan. Jika dari panggilan untuk peringatan dan penagihan terdapat suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur menurun maka pihak bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit jika memang diperlukan. Setelah itu dilakukanlah negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank sampai pihak debitur menyetujui. Lalu, Analisis dan evaluasi, analisis terhadap usaha dan kemampuan debitur kembali dilakukan sesuai dengan ketentuan bank, setelah itu bank akan mengevaluasi, terdapat beberapa tahap yang akan dipilih oleh bank, seperti perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali, atau bahkan pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank adalah debitur sulit untuk diajak bekerjasama, debitur beritikad tidak baik (bersikap tidak kooperatif, berbohong dan menyembunyikan masalah-masalah yang berhubungan dengan financial maupun aset perusahaan, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh bank selaku kreditur diketahui bahwa debitur sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kredit kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya. Di samping itu hambatan berikutnya adalah debitur mengalami masalah ekonomi khususnya padamasa pandemi covid 19 seperti saat ini banyak masyarakat yang ekonominya terpuruk, dan juga banyak usaha usaha yang merugi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Deasy Dwihandayani, 2017. *Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL*. Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.22, Universitas Gunadarma.
- I Gusti Ayu Puspawati, 2013. *Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit DI PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Denpasar*, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Iswi Hariyani, 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Kasmir, 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama
- Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19"
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19>.
- Suhardjono, 22003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta:UPP-AMP YKPN
- Tahi Berdikasi Sitorus, tt. "Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan elaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara," t.t.,